

**PEMBENTUKAN DIVISI DAN KORWIL KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN SITARO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 9/ORT.01.2-Kpt/7109/Kab/VI/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 08a/Kpts/KPU-
SITARO-023.964803/X/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO PERIODE 2018-2023**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil; bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat dengan KPU Provinsi Utara sebagaimana surat nomor 245/PP.02.2-SD/71/Prov/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal undangan klarifikasi; bahwa dalam rangka penataan kinerja, penyegaran organisasi dan pengembangan pengalaman kerja dibidang penyelenggaraan Pemilihan dilingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 134); UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (LNRI Tahun 2012 Nomor 82); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1763);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 9/ORT.01.2-Kpt/7109/Kab/VI/2021 diatur tentang :

Menetapkan perubahan Lampiran I keputusan nomor 08a/Kpts/KPU-SITARO-023.964803/X/2018 tentang Pembentukan Divisi Dan Koordinator Wilayah Kerja Ketua Dan Anggota Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Periode 2018-2023, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pada jabatan:

1. Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan;
2. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
3. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; dan
4. Wakil Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021
- Lampiran 1 Halaman